



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1681/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ; -

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -

Berlawanan dengan :

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal terakhir di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1681/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 10 Nopember 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 6 Nopember 2008 dengan register Nomor : 1681/Pdt.G/2008/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 662/85/VIII/2004 tanggal 18 Agustus 2004) ; -
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 2 tahun, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK** umur 9 tahun sekarang ikut dengan Pengugat ; -
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun merasa tenteram dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2006 tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin akan mencari kerja dengan tanpa tujuan akan pergi kemana. Sejak saat itu sampai sekarang berjalan sekitar 2 tahun 3 bulan, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak kirim kabar berita dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;

-
5. Bahwa, selama sekitar 2 tahun 3 bulan pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin serta sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
-
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
7. Bahwa, atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : 1681/Pdt.G/2008/PA.Slw, tanggal 10 Nopember 2008 dan Nomor : 1681/Pdt.G/2008/PA.Slw tanggal 10 Desember 2008. Kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ; -

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 07-0580/000134, tanggal 10 Mei 2005. Telah dicocokkan dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 662/85/VIII/2004, tanggal 18 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

B. Alat bukti saksi : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kasi Kesra Desa **xxxx**, bertempat tinggal di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal selama +/- 2 tahun, dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang ikut dengan Penggugat ; -
- bahwa, saat ini Pengugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2006, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ; -
- bahwa , selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -
- bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ketemu ;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal selama +/- 2 tahun, dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang ikut dengan Penggugat ; -
- bahwa, saat ini Pengugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2006, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang hingga kini sudah 2 tahun lebih ;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -
- bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ketemu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangganya kembali dengan cara yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Agustus 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang hingga kini sudah mencapai 2 taun 3 bulan dan selama kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuIPÛ~ Í°pÂ Á° äÁSí'ä
tçÀ~uFÛ äA°Z°-ÄQÎ' ýau

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 7 Agustus 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah mencapai \pm 2 tahun 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa : rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sudah tidak mempedulikan lagi sampai dengan sekarang \pm 2 tahun 3 bulan dan tidak pernah pulang lagi ; -

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang di ucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut ; -

fhnÛ æZFjp± zpl °á¾u u± Ìxä EhX± °xzÊ knl
sYä



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ”

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1430 Hijriyah, oleh kami Drs.H.HASANUDDIN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. AKHMAD TOPURUDIN dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

ttd.

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H.HASANUDDIN, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.180.000,-
3. Biaya Penyampaian Salinan Putusan	Rp. 3.000,-
4. Biaya Akta Cerai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Legalisasi Tanda Tangan	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.239.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan
hukum tetap,tanggal.....

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 150 200 874

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)